

## **BAB IV SIMPULAN**

### **4.1 Simpulan**

Berdasarkan pada substansi yang telah dibahas penulis dalam Karya Tulis Tugas Akhir ini, maka didapat beberapa kesimpulan sebagai berikut.

1. Pemahaman terkait pencatatan/pembukuan usaha di lingkungan BUMDes sudah menjadi suatu keharusan guna terlaksananya iklim usaha yang baik dan bertanggung jawab, namun realita lapangan tidak begitu sejalan dengan teori. Banyak BUMDes di Kabupaten Kotawaringin Barat yang masih mengalami kesulitan dalam memahami pencatatan/pembukuan usaha. Bahkan beberapa dari BUMDes yang telah berdiri tidak memberikan fokus lebih pada sistem pencatatan usaha secara lebih mendalam. Pemahaman/pembukuan usaha yang seharusnya dapat menjadi jalan memantau reliabilitas usaha, namun belum terpraktik secara baik di lapangan. Hal ini dapat dilihat dari data 26 unit BUMDes yang telah mengisi kuisisioner, didapati 20 dari 26 unit memiliki pemahaman dengan skala 3 (tiga) kebawah yang artinya tingkat pemahaman masih ada tidak dalam skala baik atau sangat baik.

Bahkan 6 unit lainnya tidak ada yang mengisi skala pemahaman 5 atau yang mendefinisikan bahwa BUMDes sudah sangat memahami pencatatan/pembukuan secara baik.

2. Mengingat bahwa saat ini BUMDes diwajibkan untuk mengurus statusnya menjadi suatu badan hukum, maka semakin jelas pula bahwa ketentuan dikenakan PPh bagi BUMDes akan dipersamakan dengan wajib pajak badan pada umumnya. Mengingat lebih jauh bahwa dengan adanya prinsip *self assessment* yang memberikan kewenangan penuh bagi wajib pajak untuk memperhitungkan, membayar, dan melaporkan pajaknya secara mandiri. Maka BUMDes harus memahami beberapa hal seputar ketentuan PPh, seperti terkait PPh Pasal 21, PPh Pasal 23, PPh Pasal 25, PPh Pasal 29, dan PPh Pasal 4 ayat (2). Fakta dilapangan memperlihatkan bahwa pemahaman kewajiban PPh oleh BUMDes di Kabupaten Kotawaringin Barat masih berkuat pada penghitungan pajak tahunan dan pelaporan SPT tahunannya. Dari kuisisioner yang diisi 26 responden unit BUMDes menunjukkan bahwa terdapat 21 unit pada skala pemahaman 3 (tiga) kebawah, hal ini yang kemudian penulis simpulkan bahwa pemahaman atas aspek PPh masih belum terlaksana baik di lapangan. Begitupun dalam pelaksanaan perpajakan, terdapat beberapa kesalahan umum yang sering dilakukan oleh wajib pajak BUMDes di Kabupaten Kotawaringin Barat, antara lain kesalahan dalam perhitungan pajak dan kesalahan dalam hal penyampaian SPT tahunan. Kemudian penulis dapati pula bahwa kesalahan ini antara lain disebabkan karena edukasi pajak yang kurang intens kepada BUMDes oleh instansi terkait, kurang memahami pencatatan/pembukuan usaha

sehingga sulit menentukan profit usaha, lalu pembaruan ketentuan PPh yang kadang tidak diimbangi pemahaman yang cepat oleh wajib pajak BUMDes.

3. Berbagai upaya dilakukan oleh KPP Pratama Pangkalan Bun dalam misi peningkatan pemahaman aspek perpajakan dan kepatuhan bagi wajib pajak. Kegiatan yang dimaksud antara lain, penyuluhan perpajakan baik secara daring atau tatap muka, melaksanakan kegiatan dialog interaktif pajak, memaksimalkan kinerja pelayanan perpajakan, hingga pendekatan melalui media sosial. Tentu KPP Pratama Pangkalan Bun selalu melakukan evaluasi guna mendapatkan skenario terbaik dalam memberikan pelayanan dan penyuluhan terbaik guna meningkatkan pemahaman aspek PPh dan kepatuhan oleh wajib pajak BUMDes.